

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DITA DWI KURNIA SARI**  
NBI : 1311600146

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Dita Dwi Kurnia Sari**

**NBI : 1311600146**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**



**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**SKRIPSI**



**Dita Dwi Kurnia Sari**

**NPM: 1311600146**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**DITA DWI KURNIA SARI**

**NPM : 1311600146**

**Dosen Pembimbing:**



**M. Jufri Ahmad, SH., MM., MH.**

**NIP : 196606181991031002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**



**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN POLIGAMI**

**OLEH :**

**DITA DWI KURNIA SARI**

**NPM: 1311600146**

**Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus  
Skripsi**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 20 Januari 2021**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 022/ST/FH/I/2021**

**Tanggal 20 Januari 2021**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hari Soeskandi,S.H.,M.H  
NPP. 20310860066**

**Sekretaris : Dipo WahyonoS.H.,M.H  
NPP. 20310880149**

**Anggota : Adianto Mardijono,S.H.,M.Si  
NPP. 20310930349**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan**

**Dr. H. Slamet Suhartono. S.H., M.Hum.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dita Dwi Kurnia Sari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimir Keadilam Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul :

### **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**DITA DWI KURNIA SARI**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dita Dwi Kurnia Sari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, karya ilmiah saya yang berjudul

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

Dengan demikian saya memberikan kepada badan perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**DITA DWI KURNIA SARI**



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dita Dwi Kurnia Sari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbler Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**DITA DWI KURNIA SARI**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

**Ayah Sukadi** dan **Ibu Siti Marpuah**, Ayah Ibu adalah orang tua yang hebat yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasehat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimah kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih **Ibu**, terimakasih **Ayah**.

Kakak Pertama saya **Mas Rofik Eka Saputra**, Terimakasih atas kasih sayang, nasehat, dukungan yang tiada hentinya. Terimakasih kakakku.

Dan Adik-adikku **Arizka Tri Septiyani, Amellia Fonastasya, Renando Five Adi Saputra**, terimakasih atas dukungan dan segala doa, semoga ini akan menjadi motivasi kalian dalam melanjutkan dan mengejar cita-cita kalian.

Bapak **M. Jufri Ahmad, SH., MM., MH.** Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih Kepada Sahabat-sahabat saya ( Dandy Chris Ananta, Mega Pamungkas Aryananta, Eka Elfa Putri, Ragil Ayu Widyaningrum ) yang telah menemani selama masa-masa kuliah dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih Kepada (Siti Nurul Fitriyah, Eka Rahmawati, Sari Firantika, Merlin Aprillia) atas semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih Kepada ( Eka Pratiwi Wulandari, Bella Wijaya, Suyudi Setiawan) yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, motivasi serta doa dan selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr.Wr Pujib dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Tujuan Penulis skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di Program studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan;
2. Kedua Orang tua tercinta yang banyak memberikan motivasi, ridho dan doa selama menempuh pendidikan.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya & Dr. Slamet Suhartono, S.H. M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bantuan dan arahnya selama menempuh studi Ilmu Hukum.
4. Bapak M.Jufri Ahmad,SH.,MM.,MH yang dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga selama menyusun skripsi.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Ketua Program S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Bapak Tomy Michael,SH.,MH Selaku Dosen Wali yang hingga saat ini masih memberikan dukungannya hingga skripsi dapat terselesaikan
7. Seluruh tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhirnya mengantarkan pada penulisan skripsi ini.



8. Semua teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi.

Akhir kata, peneliti menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, dengan kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surabaya, 28 November 2020

Penulis

Dita Dwi Kurnia Sari

## ABSTRAK

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya mengandung pengertian suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara mereka menjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai sepasang suami istri untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya mengandung azas monogami, dimana satu orang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi Perkawinan dalam Islam diperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu atau biasa disebut dengan poligami. Namun dibolehkannya poligami dengan syarat seorang suami untuk dapat berlaku adil bagi istri-istri, dengan adilnya suami niscaya kelak tidak terjadi sengketa-sengketa terhadap istri-istri dan anak-anaknya. itu mengenai kedudukan harta bersama mereka maupun yang lain-lainnya. untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai pembagian harta bersama, maka sebaiknya perlu diadakannya suatu perjanjian perkawinan baik antara suami dengan istri pertama , kedua maupun seterusnya yang menyangkut pembagian harta bersama mereka dalam hal terjadi putusnya perkawinan, tetapi perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Harta Bersama

## ABSTRACT

*Marriage according to Article 1 of the Marriage Law No. 1 of 1974 in essence contains the meaning of an inner birth bond between a man and a woman where between them form a close and noble relationship as a couple to live together with the aim of forming and building a happy, prosperous, and lasting family based on The Almighty God. Law No. 1 of 1974 on Marriage in principle contains the principle of monogamy, where one husband can only have one wife, and vice versa. But Marriage in Islam is allowed to marry more than one woman or commonly referred to as polygamy. However, it is permissible for polygamy provided that a husband can be fair to his wives, with fairness, the husband will not have any disputes with his wives and children. it is about the position of the property together with them and others. to prevent a dispute over the division of common property, then it is advisable to enter into a marriage agreement between the husband and wife first, second and subsequent regarding the division of property with them in the event of divorce, but the marriage agreement should not harm each party make the agreement.*

*Keywords: Marriage, Polygamy, Joint Assets*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	1
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	2
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	14
ABSTRACK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1 Jenis Penelitian Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2 Metode Pendekatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

1.6 Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Pengertian Kedudukan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1 Pengertian Kedudukan Dalam Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Harta Bersama .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Pengertian Harta Bersama .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Jenis - jenis Harta Bersama .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.3 Hak Dan Tanggung Jawab Terhadap Harta Bersama ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.1 Pengertian Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.2 Tujuan Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.3 Asas-asas Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.4 Syarat-syarat Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.5 Akibat Perkawinan Terhadap Harta .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Poligami .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.1 Pengertian Poligami .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.2 Alasan-alasan dan syarat-syarat Poligami .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.3 Tata Cara Berpoligami .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.4 Akibat Hukum Poligami .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III PEMBAHASAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Kedudukan Harta Bersama .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.1 Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
3.1.2 Harta Bersama dalam Perkawinan poligami berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Perlindungan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3.2.1 Perlindungan Hukum Pada Istri Pertama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam **Error! Bookmark not defined.**

3.2.2 Hak-hak Isteri dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam... **Error! Bookmark not defined.**

3.2.3 Hak - Hak Istri Dalam Perkawinan Poligami ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1 Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR BACAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**